



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG

PENGARAH DAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pengarah dan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengarah dan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGARAH DAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pengarah dan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengarah dan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengarah dan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengarah Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mendelegasikan kepada Panitia Seleksi untuk melaksanakan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan wawancara akhir kepada Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - c. menetapkan 3 (tiga) Calon Anggota Direksi terpilih Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin; dan
 - d. menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pedoman tahapan pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - c. menyampaikan hasil Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin; dan
 - d. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 April 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARAH DAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN PENGARAH SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN PENGARAH	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1	H. Ibnu Sina, S.Pi, M.Si (Wali Kota Banjarmasin)	PENGARAH I	Rp10.000.000,00
2	Dr. Ir. H. Arifin Noor, M.T (Wakil Wali Kota Banjarmasin)	PENGARAH II	Rp8.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARAH DAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM
BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI	BESARAN HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1	Totok Agus Daryanto, M.Pd (Perangkat Daerah)	Ketua	Rp4.000.000,00
2	Ir. Sugito, M.T (Unsur Independen)	Wakil Ketua	Rp3.500.000,00
3	Hj. Karlina, S.Sos (Unsur Independen)	Anggota	Rp3.000.000,00
4	Dr. Ahmad Yunani, S.E, M.Si (Unsur Perguruan Tinggi)	Anggota	Rp3.000.000,00
5	Dr. Ifrani, S.H, M.H (Unsur Perguruan Tinggi)	Anggota	Rp3.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA